BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara;
b. bahwa pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurhan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara.
8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air. Baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasi produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
12. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan ,menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
13. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenan dengan pemidahantanganan pangan dengan memperoleh bentuk pangan.
14. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
15. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahhkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau dengan sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
16. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
17. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan
18. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
19. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
20. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan.

(2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan daerah, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;

b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :

a. Ketua : Bupati Luwu Utara

b. Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian

c. Sekretaris

merangkap anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan & Pel. Penyuluhan

: Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

: Kepala Dinas Koperindag

: Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

: Kepala Dinas Perhubungan

: Kepala Dinas Kesehatan

: Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

: Kepala Badan Pusat Statitik Luwu Utara

: Asisten Ekonomi Pembangunan

: Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan dapat mengundang instansi terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikut-sertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
(2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan satuan kerja struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
(3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.

Pasal 6

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Tenaga Ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB III

DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN

Pasal 8

(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kecamatan sebagai bagian dari ketahanan pangan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, yang diketuai oleh Camat.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kecamatan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan, melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten.

Pasal 9

Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB IV

DEWAN KETAHANAN PANGAN DESA/KELURAHAN

Pasal 10

(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Desa/Kelurahan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah, Pemerintahan Desa/kelurahan dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan, yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah.
(2) Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kecamatan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan; melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurangkurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

(3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekwilda	
2. Asisten II	
3. Kabag	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI,

H.M.LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H.ANDI CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 18